



**Pemikiran Abu Bakar, Memerangi Orang yang Membangkang Zakat, Relevansi Kebijakan Sosial, Ekonomi Era Modern**

<sup>1</sup> Eva Dwi Suciati, <sup>2</sup> Husnul Muhimmah, <sup>3</sup> Wafa Syakila Herdani, <sup>4</sup> Lina Marlina

1, 2, 3, 4 Universitas Siliwangi, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: [231002017@student.unsil.ac.id](mailto:231002017@student.unsil.ac.id), [231002018@student.unsil.ac.id](mailto:231002018@student.unsil.ac.id), [231002026@student.unsil.ac.id](mailto:231002026@student.unsil.ac.id), [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)

**Abstract**

*Zakat is a certain portion of wealth that every Muslim must pay as one of the pillars of Islam. According to Abu Bakar, abandoning zakat is a crime that can cause various socio-economic problems and harm in people's lives. This research also aims to examine the firmness of Abu Bakar Ash-Shiddiq's attitude in dealing with zakat issues and develop recommendations for social and economic policies based on Abu Bakar Ash-Shiddiq's thoughts about zakat in the current modern era. This research was carried out using a qualitative approach. The reason why certain people are reluctant to pay zakat is because, for example, there are those who consider zakat to be a compulsion, and the largest group among them does not want to pay zakat. Abu Bakar's firm attitude is based on his belief that zakat is part of Islamic teachings. Zakat is an important part of Islamic teachings. This research shows the firmness of Abu Bakar Ash-Siddiq's attitude in dealing with zakat issues, which is expected to contribute to developing social and economic policies.*

**Keywords:** Abu Bakar's, Firmness

**Abstrak**

Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim juga sebagai salah satu rukun Islam. Menurut Abu Bakar meninggalkan zakat ialah suatu kedurhakaan yang dapat memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji ketegasan sikap Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam menangani masalah zakat dan mengembangkan rekomendasi kebijakan sosial dan ekonomi yang berbasis pada pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang zakat di era modern saat ini. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Penyebab enggannya orang-orang tertentu mengeluarkan zakat ialah, dikarenakan beberapa alasan contohnya ada yang menganggap zakat tersebut sebagai suatu keterpaksaan, dan golongan terbesar diantara mereka yang tidak mau membayar zakat. Ketegasan sikap Abu Bakar ini didasari oleh keyakinannya bahwa zakat adalah bagian dari ajaran Islam. Zakat adalah bagian penting dalam ajaran Islam. Penelitian ini menunjukkan ketegasan sikap Abu Bakar Ash-

Shiddiq dalam menangani masalah zakat, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kebijakan sosial dan ekonomi.

**Kata Kunci:** Ketegasan, Abu Bakar

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan terlihat dari karakter ajarannya yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. (Customercare, 2020) Menyatakan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam, menunjukkan ketegasan yang luar biasa dalam menegakkan kewajiban zakat. (Shobirin, 2014) Menyatakan bahwa Zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Muslim 1419 H dari Abdullah bin Umar, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum minad-diin bidh-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. (Nasional, 2025) Menyatakan bahwa Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah individual tetapi juga memainkan peran strategis dalam membangun keadilan sosial dan stabilitas ekonomi.

(Customercare, 2020) Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634 M) mencatat babak kritis dalam sejarah pengelolaan zakat, di mana ketegasan dalam menegakkan kewajiban ini menjadi fondasi integritas sistem ekonomi Islam awal. Keputusan beliau untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat bukan hanya sekedar tindakan hukum, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga integritas sosial dan ekonomi umat Islam. Dalam hal ini, zakat dipandang sebagai hak yang harus diberikan kepada mustahiq (penerima zakat) dan sebagai alat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Allah swt, dimana mengancam bagi orang yang sengaja meninggalkan zakat, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ ۳٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۚ ۳٥

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At-Taubah [9]: 34-35) (Al-Quran, 2025).*

(Rafi, 2021) Menyatakan Kandungan dalam QS. At-Taubah ayat 34-35 menggarisbawahi pentingnya zakat sebagai kewajiban sosial dalam Islam dan memberikan ancaman bagi mereka yang menolak untuk menunaikannya. Ayat ini mengecam tindakan menimbun harta, khususnya emas dan perak, tanpa mengeluarkannya untuk zakat atau kepentingan sosial lainnya. Allah memperingatkan

bahwa orang-orang yang tidak menafkahkan kekayaannya di jalan-Nya akan menghadapi siksaan yang pedih di akhirat, di mana harta yang mereka simpan akan digunakan untuk menyiksa mereka.

Menurut (Nuriana & Achmad, 2020) Dapat dilihat dari, Abu Bakar Ash-Shiddiq mengambil sikap tegas terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat, menganggap penolakan tersebut sebagai bentuk kedurhakaan. Ia berpendapat bahwa meninggalkan zakat dapat memunculkan berbagai masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam kerangka kebijakan sosial dan ekonomi modern, pemikiran Abu Bakar, mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial individu terhadap masyarakat. Zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan social (Ramadhan & Kurniawan, 2018).

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji ketegasan sikap Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam menangani masalah zakat dan mengembangkan rekomendasi kebijakan sosial dan ekonomi yang berbasis pada pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang zakat. Pentingnya zakat, yakni bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi jelas melalui ajaran Al-Qur'an dan implementasi kebijakan Abu Bakar. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan, sehingga setiap Muslim diharapkan untuk menunaikannya dengan ikhlas demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan mencegah kesenjangan ekonomi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

(Dauly, 2018) Menyatakan Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim juga sebagai salah satu rukun Islam. Menurut Abu Bakar meninggalkan zakat ialah suatu kedurhakaan yang dapat memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Penyebab enggannya orang-orang tertentu mengeluarkan zakat ialah, dikarenakan beberapa alasan contohnya ada yang menganggap zakat tersebut sebagai suatu keterpaksaan, dan golongan terbesar diantara mereka yang tidak mau membayar zakat. Ketegasan sikap Abu Bakar ini didasari oleh keyakinannya bahwa zakat adalah bagian dari ajaran Islam.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji ketegasan sikap Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam menangani masalah zakat dan mengembangkan rekomendasi kebijakan sosial dan ekonomi yang berbasis pada pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang zakat di era modern saat ini. (Sari, 2020) Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan jenis penelitian library research. Penelitian yang menggunakan penelusuran literatur, baik itu seperti buku, artikel, jurnal. Dalam pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang memerangi orang yang membangkang zakat: analisis relevansi dengan kebijakan sosial dan ekonomi di era modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq**

(Dauly, 2018) Menyatakan bahwasannya Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang nama aslinya adalah Abdullah Ka'bah, lahir di Mekkah sekitar tahun 573 M. Beliau berasal dari keluarga kaya Bani Ta'im dari Suku Quraisy. Ayahnya bernama Abu Quhafah

Utsman dan ibunya bernama Salma binti Sakhar. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang cerdas, terpelajar, dan seorang pedagang yang sukses. Gelar "Ash-Shiddiq" diberikan kepadanya karena kesaksiannya yang membenarkan peristiwa Isra' Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal sebagai sosok yang jujur, bijaksana, dan dihormati oleh masyarakat Mekkah.

Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu sahabat terdekat dan pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Beliau ikut serta dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, termasuk hijrah ke Madinah dan berbagai peperangan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama. Masa kepemimpinannya diwarnai dengan upaya untuk menstabilkan negara Islam yang baru berdiri, menghadapi pemberontakan, dan menjaga persatuan umat Islam. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun 3 bulan dan dikenal dengan kebijakannya yang tegas, adil, dan fokus pada kesejahteraan rakyat (Haqiqi & Kurniawan, 2022).

## 2. Kebijakan-kebijakan pada masa Abu bakar Ash-Shiddiq

(F. Putri & Kurniawan, 2022) Pada awal masa kepemimpinan abu bakar, banyak sekali goncangan yang terjadi. Banyak orang-orang pemberontak yang mengaku-ngaku sebagai Nabi baru. Mereka para pemberontak juga enggan membayar zakat, dan menentang semua peraturan yang telah dibuat berdasarkan syariat islam. Karena permasalahan diatas, maka fokus awal khalifah Abu Bakar Ash-shiddiq adalah memerangi orang-orang pemberontak, abu bakar mengirim pasukan untuk melawan para pemberontak ke daerah Yamamah. Atas peristiwa tersebut banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang.

Dengan itu di khawatir kan Al Quran akan hilang, Umar bin khatab pun datang bertemu dengan khalifah Abu Bakar untuk memberi usulan agar membukukan Al-Qur'an. Untuk merealisasikan saran umar bin khattab tersebut, maka diutuslah Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Qur'an. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, banyak orang muslim yang murtad, sehingga pemerintahannya sangat berantakan. (F. Putri & Kurniawan, 2022) Adapun kebijakan yang dibuat adalah:

### 1) Memerangi Kemunafikan dan Kemurtadan

(Shobirin, 2014) Menyatakan Dimana keputusan Abu Bakar berkaitan dengan memerangi orang-orang Islam yang membangkang membayar zakat, dilakukan dengan cara musyawarah, dalam musyawarah muncul dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, yaitu pendapat Abu Bakar: orang yang membangkang membayar zakat harus diperangi sebagaimana orang-orang yang murtad. Pendapat kedua, yaitu yang termasuk pendapat 'Umar bin Khattab, bahwa yang harus diperangi adalah orang-orang yang murtad saja, karena orang yang membangkang membayar zakat masih tetap beriman.

### 2) Penghimpunan Al-Quran

Dimana umar bin Khattab khawatir akan gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran yang masih hidup. Lalu beliau datang kepada Abu Bakar untuk memusyawarahkan hal tersebut. Kemudian Abu Bakar mengutus Zaid bin Tsabit agar segera mengumpulkan semua ayat-ayat suci Al-Qur'an. Zaid bin Tsabit bekerja keras mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an secara amat teliti walaupun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah

dikumpulkan oleh Zaid bin Tsabit, kemudian beliau serahkan kepada Abu Bakar.

Dengan itu keistimewaan-keistimewaan ini hanya ada pada himpunan Alquran yang dikerjakan Abu Bakar. Para ulama berpendapat bahwa penamaan Alquran dengan ‘mushaf’ itu baru muncul sejak saat itu, yaitu saat Abu Bakar mengumpulkan Al Quran. Ali ra. berkata, ”Orang yang paling besar pahalanya dalam hal mushaf ialah Abu Bakar ra. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Abu Bakar ra. Dialah orang yang pertama mengumpulkan kitab Allah.” (Nasruddin, 2015)

### 3) Awal Perluasan Wilayah Islam

(Iva Inayatul Ilahiyah & Muhammad Nur Salim, 2019) Menyatakan Dimana perluasan wilayah yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar as Shiddiq ke luar jazirah Arab, yaitu Irak dan Suriah. Kedua negara tersebut harus ditaklukkan dengan tujuan untuk keamanan wilayah islam dari kekuasaan Persia dan Bizantium. Selain itu Abu Bakar memperluas wilayah penyebaran agama islam ke Hiroh (dijadikan pusat pertahanan dan ibu kota di luar Arab), Anbar dan Persia, Daumatul Jadal, Yatmuk, Syam, dan Syria.

Selain itu, perluasan wilayah yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar merupakan pencapaian yang sukses dalam hal perluasan Daulah Islam setelah apa yang dilakukan Rasulullah SAW, dan hal ini terlihat ketika menaklukkan wilayah wilayah lain di masa permulaan khulafaur rasyidin. Dan perluasan wilayah ini sesungguhnya bukan disandarkan pada ketamakan melainkan, melindungi dakwah, menjamin keamanan dan sebagai sarana menyebarkan pesan besar yang diemban kaum muslimin, yaitu pesan pembebasan umat manusia dan mengarahkan mereka kepada keadilan dan kebenaran.

### 3. Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Penindakan Terhadap Orang Yang Membangkang dalam Membayar Zakat

(Haekal, 2003) Menyatakan bahwa, Saat menjadi khalifah, Abu Bakar As-Shiddiq menjalankan roda pemerintahan sebagaimana tuntunan Alquran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena itu, ketika terjadi gejolak, Abu Bakar tak segan-segan menindak pelakunya. Salah satu persoalan besar yang dihadapinya ketika itu adalah orang-orang yang keluar dari Islam (riddah, murtad) dan orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Atas kedua kelompok ini, Abu Bakar pun memerangi mereka. Walaupun kebijakan ini awalnya mendapat pertentangan dari para sahabat lainnya. Hal ini terlihat ketika Abu Bakar mengadakan rapat dengan para sahabat besar itu guna meminta saran dalam memerangi mereka yang tak mau menunaikan zakat.

(Siri, 2017) Penyebab enggannya orang-orang tertentu mengeluarkan zakat adalah, ada yang semata-mata karena kedekatannya, ada yang menganggap zakat tersebut sebagai suatu keterpaksaan, dan golongan terbesar diantara mereka yang tidak mau membayar zakat adalah mereka yang salah dalam memahami maksud QS at-Taubah (9) 103, mereka mengira bahwa hanya Nabi Muhammad sajalah yang berhak memungut zakat, karena beliaulah yang disuruh mengambil zakat.

(Ihsan & Haqiqi, 2023) Zakat berasal dari bentuk kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya

dengan berbagai kebaikan. Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzakki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Membayar Zakat itu wajib sebagaimana dalam Qur'an Surat at-Taubah ayat 103 yakni:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

(Muna, 2022) Menyatakan bahwa Abu Bakar menghadapi penolakan pembayaran zakat dari beberapa golongan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Mereka beranggapan bahwa zakat adalah sukarela atau hanya wajib dibayarkan kepada Nabi Muhammad. Abu Bakar dengan tegas menolak pandangan ini dan memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Karena menurutnya, meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan yang dapat memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. (Shobirin, 2014) Menyatakan juga Ketegasan sikap Abu Bakar ini didasari oleh keyakinannya bahwa zakat adalah bagian integral dari ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan zakat.

Lebih lanjut, Abu Bakar memandang zakat tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Zakat memiliki tujuan untuk menyucikan harta, menumbuhkan keberkahan, dan membantu kaum miskin. Beliau menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara sistematis dan profesional melalui lembaga resmi ('amil zakat') agar pendistribusiannya tepat sasaran dan maksimal. Dengan demikian, zakat diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat Islam, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

#### 4. Relevansi Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Zakat Mengenai Kebijakan Sosial dan Ekonomi di Era Modern

(M. Putri et al., 2025) Saat ini masyarakat seringkali tidak memahami bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi sistem ekonomi Islam. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat atau bahkan tidak tahu bagaimana cara membayar zakat dengan benar. Hal ini dapat diperparah oleh minimnya edukasi dan penyuluhan zakat di tingkat masyarakat.

Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang zakat sangat relevan dengan kebijakan sosial dan ekonomi di era modern. Penekanannya pada akurasi penghitungan dan distribusi zakat yang merata dapat menjadi model untuk program-program pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial. Di era modern, zakat dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan negara untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendanai program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, prinsip Abu Bakar tentang persamaan hak dalam ekonomi, di mana semua warga negara mendapat bagian yang sama dari pendapatan negara, relevan dengan upaya mengurangi kesenjangan ekonomi. Kebijakan ini dapat diterapkan dalam bentuk subsidi, bantuan sosial, atau program-program pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pemikiran Abu Bakar tentang zakat tidak hanya relevan secara teologis tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera di era modern (Haqiqi & Kurniawan, 2022).

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, "Zakat adalah properti yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau entitas bisnis untuk diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". Pada pasal 1, dijelaskan bahwa, "BAZNAS adalah Lembaga yang mengelola zakat secara nasional dan LAZ adalah Lembaga yang dibentuk oleh komunitas yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat"(Muthia Rahma, Sabri, 2022).

(Mobarok & ., 2023) Adapun tujuan pendistribusian zakat pada masa khalifah Abu Bakar dikelompokkan pada beberapa tujuan seperti berikut ini:

a. Tujuan Dakwah

Yang dimaksud dengan tujuan dakwah disini yaitu menyampaikan ajaran Islam salah satunya mengenai kewajiban membayar zakat bagi seseorang yang telah merdeka dan seorang mualaf yang baru masuk Islam. Seperti contoh zakat yang dikeluarkan oleh seorang mualaf yang pada awalnya tidak mengeluarkan zakat sebab tidak Islam maka setelah masuk Islam maka wajib membayar zakat sehingga dengan bertambahnya wajib zakat maka pemanfaatan dari zakat tersebut pun akan berdampak sangat baik bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.

b. Tujuan Pendidikan

Yaitu salah satu diantara tujuan dalam pendistribusian zakat di bidang Pendidikan yaitu seperti yang telah difirmankan oleh Allah. "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (At Taubah: 103) Artinya bahwa, zakat yang dikeluarkan oleh seorang wajib zakat dapat menghindarkan diri dari perbuatan buruk yang dapat merugikan diri sendiri, menumbuhkan rasa solidaritas sehingga akan terbiasa berbuat baik di lingkungan sosialnya, serta melancarkan rezeki dan menambahkan pahala di dunia dan akhirat.

c. Tujuan Sosial

Dimana tujuan terpenting pada bidang sosial pendistribusian zakat sebagai berikut:

- 1) Untuk menunjang kebutuhan hidup bagi orang-orang yang berada pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta menumbuhkan jiwa solidaritas di lingkungan masyarakat
- 2) Mempererat hubungan dalam kemanusiaan antara individu dengan kelompok yang ada di tengah masyarakat.

- 3) Mencegah timbulnya rasa kebencian antar individu atau kelompok yang menyebabkan permusuhan serta berdampak buruk bagi keamanan dan ketentraman hidup bersosial

#### d. Tujuan Ekonomi

Dalam ekonomi Islam terdapat tujuan-tujuan ekonomis mengenai pendistribusian zakat dimana diantaranya Pengembangan dan pembersihan harta dan Pemberdayaan sumberdaya manusia secara baik. (Hasanah, 2024) Selain itu Pada masa Abu Bakar menjabat khalifah, Abu Bakar menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perekonomian, antara lain:

- 1) Usaha dapat dilakukan melalui pelaksanaan perjanjian usaha, yang harus dibuat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah
- 2) Mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menentang dan melanggar zakat
- 3) Mengelola dan menghitung zakat dengan teliti dan benar
- 4) Abu Bakar mengalokasikan zakat untuk pendapatan negara, yang kemudian disimpan di Baitul Maal, sebagai hasil dari upaya mengumpulkannya
- 5) Tidak ada penunjukan orang-orang yang terlibat dalam Perang Badar atau ahli Badar untuk menjalankan pemerintahan negara
- 6) Ulama Badari tidak memiliki hak yang lebih tinggi dalam pembagian kekayaan negara.
- 7) Manajemen komoditas tambang seperti perak, emas, besi, perunggu, baja, dan sebagainya, yang merupakan sumber pendapatan pemerintah.
- 8) Memberikan pelatihan dan pemilihan direktur Baitul Mal.
- 9) Menentukan gaji karyawan berdasarkan karakteristik yurisdiksi tertentu.
- 10) Tidak mengubah atau bertentangan dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW tentang Jizyah. Tidak ada perintah khusus mengenai jenis Jizyah atau kadarnya yang diberikan oleh Abu Bakar RA, seperti halnya Nabi Muhammad SAW.

## KESIMPULAN

Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam, memainkan peran yang sangat penting dalam menstabilkan dan mengembangkan komunitas Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melalui kebijakan-kebijakan yang tegas dan strategis, beliau berhasil menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemberontakan dan penolakan pembayaran zakat. Kebijakan Abu Bakar dalam memerangi kemurtadan dan kemunafikan menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya zakat sebagai kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Usahanya untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf juga mencerminkan perhatian beliau terhadap pelestarian ajaran Islam.

Relevansi pemikiran Abu Bakar tentang zakat sangat signifikan di era modern ini. Penekanannya pada pengelolaan zakat yang akurat dan distribusi yang merata dapat dijadikan model untuk program-program pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial.

Selain itu, Abu Bakar dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Secara keseluruhan, pemikiran dan kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak hanya berkontribusi pada perkembangan awal Islam tetapi juga memberikan landasan bagi kebijakan sosial dan ekonomi yang relevan hingga saat ini.

## REFERENSI

- Al-Quran. (2025). At-Taubah • Ayat 103. NuOnline. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>
- Customercare. (2020). Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khalifah Abu Bakar Asyidiq. Dompetchuafa. <https://www.dompetchuafa.org/zakat-pada-masa-khalifah-abu-bakar/>
- Dauly, H. (2018). Zakat Sebagai Pesan Dakwah: Antara Pengelolaan Dan Perubahan Status Manusia. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 10(1), 93–123. <https://doi.org/10.32489/tasamuh.49>
- Dibuatuntukmemenuhi, M., Politik, H., Dosenpembimbing, I., & Karimuddin, Z. (2021). Prinsip prinsip pemerintahan islam masa abu bakar.
- Haekal, M. H. (2003). Abu Bakar As-Siddiq (Sebuah Biografi; dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi).
- Haqiqi, P. F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam Masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar. Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 1(1), 7–14.
- Hasanah, D. (2024). Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa ' Al-Rasyidin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nabi Muhammad SAW Membawa Agama Islam Dan Ekonomi Islam Berkembang Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 2(No. 1), hlm. 49-50.
- Ihsan, M., & Haqiqi, T. (2023). Pengelolaan Dan Regulasi Zakat Dimasa Rasulullah Dan Sahabat. Jurnal Qiema ( Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n E ), 9(2), 182–193.
- Iva Inayatul Iahiyah, & Muhammad Nur Salim. (2019). Karakteristik Kepemimpinankhulafaar-Rasyidin. EL-Islam, 1(1), 16–19.
- Mobarok, F., & . S. (2023). Akuntansi Sang Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra. Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS), 4(1), 66–77. <https://doi.org/10.24929/jafis.v4i1.2558>
- Muna, R. (2022). Ikhtiyar jurnal ekonomi syari'ah. 2, 1–9.
- Nasional, B. B. A. Z. (2025). tentang zakat. Baznas.Co.Id. [https://baznas.go.id/zakat#:~:text=Zakat adalah bagian tertentu dari,yang berhak menerimanya \(asnaf\)](https://baznas.go.id/zakat#:~:text=Zakat adalah bagian tertentu dari,yang berhak menerimanya (asnaf))
- Nasruddin. (2015). Sejarah Penulisan Alquran (Kajian Antropologi Budaya). Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan, II(1), 53–68.
- Nuriana, M. A., & Achmad, K. (2020). Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan

Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin). *Teraju*, 2(02), 143–159. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>

- Putri, F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 6–18. <https://osf.io/preprints/b7fxa/>
- Putri, M., Zaki, M., & Riau, U. M. (2025). Transformasi Zakat : Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern.
- Rafi, M. (2021). Surah At-Taubah [9] Ayat 34-35: Ancaman Bagi Orang Yang Meninggalkan Zakat. *Tafsiralquran.Id*. <https://tafsiralquran.id/surah-at-taubah-ayat-34-35-ancaman-bagi-yang-meninggalkan-zakat/>
- Ramadhan, M. R., & Kurniawan, R. R. (2018). Larangan dan bahaya memakan harta secara Bathil. *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, x(2), 1–2.
- Sari, M. (2020). *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, ISSN : 2715-470X ( Online ), 2477 – 6181 ( Cetak ) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) dalam Penelitian Pendidikan IPA. 41–53.
- Shobirin. (2014). Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 189–211. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1532/1403>
- Siri, H. (2017). Abu Bakar: Fungsi Kekhalifahan Dan Kebijaksanaannya Memerangi Kaum Murtad. *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 143–147. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/715/658>